



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : I 26-30/V 47-6/99
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penilaian dan Pengakuan
Kelayakan/Akreditasi Penyelenggara
Penilaian Kompetensi

Jakarta, 28 Februari 2020

Kepada Yth.

Bpk./Ibu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah
c.q. Pejabat Pengelola Unit/Satuan Kerja Penilaian Kompetensi
di
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penilaian dan pengakuan kelayakan/akreditasi Penyelenggara penilaian kompetensi pada instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina penilaian kompetensi, akan segera melaksanakan penilaian dan pengakuan kelayakan/akreditasi bagi 15 (lima belas) Unit/Satuan Kerja penilaian kompetensi pada Tahun 2020 ini. Penentuan Unit/Satuan Kerja tersebut berdasarkan pemeringkatan hasil analisis penilaian mandiri/*Self-Assessment Questioner* (SAQ) oleh Tim Penilaian Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi BKN.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC/Tempat
1.	Pengiriman surat pemberitahuan kepada Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pemerintah	2 – 3 Maret 2020	Instansi Pembina
2.	Pengisian Penilaian Mandiri/SAQ (sebagaimana terlampir)	2 – 10 Maret 2020	Unit/Satuan Kerja Penilaian Kompetensi

3.	Batas akhir pengiriman dokumen kelengkapan SAQ Unit/Satuan Kerja Penilaian Kompetensi melalui email: <i>puspenkom.asn.bkn.go.id</i>	11 Maret 2020	Unit/Satuan Kerja Penilaian Kompetensi
4.	Pelaksanaan visitasi untuk pengambilan/validasi data	Tahap I: 6 – 8 April 2020 Tahap II: 20 -22 April 2020	Tim Penilaian Kelayakan

Hasil penilaian dan pengakuan kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi dan Komisi Aparatur Sipil Negara serta diumumkan secara luas kepada pihak-pihak terkait lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan kegiatan penilaian kompetensi bagi ASN.

Untuk kelancaran proses pelaksanaan, kami mengharapkan partisipasi aktif Saudara dalam setiap tahapan Penilaian dan Pengakuan Kelayakan/Akreditasi Unit/Satuan Kerja Penilaian Kompetensi Tahun 2020. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Christina Nailiu (0813 1605 2758) dan Sdr. Subali (0813 8166 9652).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Penilaian Kompetensi ASN,



DR. Purwanto, MM
NIP. 196011121982011001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai laporan, dan
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara sebagai laporan.